



PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERPENGHASILAN DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012, maka untuk membantu desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diberikan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil, dan proporsional;
- b; bahwa dalam rangka penggunaan dana tersebut agar berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran, perlu menetapkan alokasi dan petunjuk operasional pengelolaan dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa dan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2012;
- c; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

-2-

5; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);

12; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);

-3-

13; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 1);

14; Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14);

15; Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3);

Memperhatikan : 1; Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri tanggal 23 Desember 2011 Nomor 412.2/7552/PMD perihal Pemberian Penghargaan dan Sanksi Alokasi Dana Desa (ADD);

2; Keputusan Bupati Kudus tanggal 5 Juni 2004 Nomor 143/452/2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERPENGHASILAN DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012.

Pasal 1

Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

-4-

Pasal 2

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- 1; Guna pelaksanaan pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2012, perlu membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Asistensi Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa.
- 2; Tatacara pembentukan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI KUDUS

M U S T H O

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 1 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Asisten Administrasi

PRAMONO

